

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *BLOCKCHAIN*
DAN *SMART CONTRACT* DALAM SISTEM MANAJEMEN
LEMBAGA ZAKAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
ADI WIJAYA S.H
22203011046

PEMBIMBING

DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dalam kegiatan ekonomi, zakat menjadi instrumen keuangan syariah yang sangat penting, terutama bagi umat Muslim. Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi perkembangan inovasi dalam pengelolaan zakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui digitalisasi. Salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat adalah penerapan teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Akan tetapi penggunaan *blockchain* dan *smart contract* banyak di persoalkan oleh para alim ulama dan stakeholder, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *AL- Maṣlahah al-Mursalah*. terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

Penelitian ini dirangkai berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), adapun sifat penelitian pada Tesis ini ialah bersifat deskritif-filosofis dengan tujuan memberikan data dan juga informasi yang teliti mengenai tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maṣlahah al-mursalah*, pendekatan ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam yang mencakup pemahaman tentang esensi, kebijaksanaan, dan tujuan Islam, baik yang terkait dengan substansi maupun proses penetapannya.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup dua hal penting, pertama, konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat menghasilkan manfaat yang sangat besar terhadap sistem manajemen lembaga zakat seperti. mengefesienkan pekerjaan amil, mampu melakukan identifikasi muzakki, meningkatkan kepercayaan, dapat menghemat waktu, menciptakan hubungan antara muzakki dan *mustāhiq* yang lebih efesien, dapat melakukan perhitungan nisab dengan otomatis, tidak tergantung pada pihak ke-3, serta dapat menutup celah korupsi, adapun konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam konteks manajemen lembaga zakat, transparansi, integrasi dengan identitas digital, *smart contracts* untuk otomatisasi, pelacakan dana dan penggunaan, penggalangan dana berbasis *blockchain*, audit yang mudah, dan keamanan dan perlindungan data. kedua ialah hasil analisis dengan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* ditemukan bahwa dalam sistem *blockchain* dan *smart contract* telah memenuhi syarat-syarat penetapan hukum *al-maṣlahah al-mursalah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga *blockchain* dan *smart contract* dapat diterapkan dalam sistem manajemen lembaga zakat.

ABSTRACT

In economic activities, zakat becomes a crucial Sharia financial instrument, especially for Muslims. With the advancement of time, there has been innovation in zakat management influenced by the progress of information technology, particularly through digitization. One form of innovation in zakat management is the application of blockchain technology and smart contracts. However, the use of blockchain and smart contracts has been a subject of scrutiny by scholars and stakeholders. Therefore, this research aims to explore the concept of using blockchain and smart contracts in the management system of zakat institutions and to assess the Islamic legal perspective using the analysis of Al-Maṣlahah al-Mursalah concerning the use of blockchain and smart contracts in zakat institution management systems.

This research is conducted using a qualitative research method, specifically a literature review. The nature of this thesis is descriptive-philosophical to provide thorough data and information regarding the Islamic legal perspective using the analysis of al-Maṣlahah al-Mursalah. This approach employs Islamic legal philosophy, encompassing an understanding of the essence, wisdom, and objectives of Islam, both related to substance and determination processes.

Based on the systematically conducted research framework, the results cover two crucial aspects. First, the concept of using blockchain and smart contracts in the zakat institution management system yields significant benefits such as streamlining the work of the collector (amil), identifying the payer (muzakki), building trust, saving time, creating more efficient relationships between the payer and the recipient (mustaḥiq), automating nisab calculations, reducing dependence on third parties, and closing corruption loopholes. In the context of zakat institution management, the concept involves transparency, integration with digital identities, smart contracts for automation, fund and usage tracking, blockchain-based fundraising, easy auditing, and data security and protection. Second, the analysis using al-Maṣlahah al-Mursalah indicates that the blockchain and smart contract system fulfills the conditions for legal determination according to al-Maṣlahah al-Mursalah and is not contradictory to Islamic law, allowing the application of blockchain and smart contracts in zakat institution management systems.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BLOKCHAIN DAN SMART CONTRACT DALAM SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI WIJAYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011046
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji II
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Pengaji III
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Yogyakarta, 06 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Adi Wijaya, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


NAMA	:	Adi Wijaya, S.H
NIM	:	22203011046
Program Studi	:	Magister Ilmu Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Blockchain Dan Smart Contract</i> Dalam Sistem Manajemen Lembaga Zakat

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalāmu`alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 23 February 2024

Pembimbing,


Dr. Gusnarni Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Wijaya, S.H

NIM : 22203011046

Program Studi : Magister Ilmu Syariah (MIS)/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 February 2024
Saya yang menyatakan,


Adi Wijaya, S.H.
NIM. 22203011046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.



PERSEMBAHAN

Atas rida Allah ﷺ. dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ.

Pada karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan sebagai penghargaan untuk:

Ayah & Ibu sebagai sarjana sesungguhnya

Adik-adik dan seluruh keluarga besar saya

Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِّ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

C. حُوْل haulMaddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَبَلَ qibla
- يَقُولُ yaqūlu

D. تَاءُ مَرْبُوتَةٍ Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'* marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- المَدِينَةُ الْمُتَوَزَّةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةٌ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبَرَّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ *al-qalamu*
- الشَّفَنْ *asy-syamsu*
- الْجَلَانْ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَلْخُذُ *ta 'khužu*
- شَيْءٌ *syai 'un*
- الْنَّوْءُ *an-nau 'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ** *Allaāhu gafūrūn rahīm*
- **لِلَّهِ الْأَمْوَارُ حَمِيْعًا** *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu`alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْعَمَدُ وَإِنْسَعِيهُ وَإِنْسَعِفُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُهْلِكْ

فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah ﷺ. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *BLOCKCHAIN* DAN *SMART CONTRACT* DALAM SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT” di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., selaku Wakil Dekan I , Bapak Dr. H. Riyanta., M. Hum., selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum., selaku wakil dekan III.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Labibah Zain M. LIS., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah swt. dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta Silandung. Sosok tembok dalam genangan air, sosok benteng dalam pertahanan, sosok terkuat dalam kesedihan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah berkat doa ayahanda, penulis mampu untuk menyelesaikan studi strata 2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan berada dalam jalan yang lurus.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Nur Aini kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan pendidikan ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan

- kepentingan penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga dan teman dalam daring tanpa harus menyebutkan nama semoga Allah selalu mencerahkan pertolongan kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Penulis



Adi Wijaya, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL/ DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
1. <i>Al-Maṣlahah al-mursalah</i>	13
2. Manajemen lembaga zakat.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Tipologi penelitian	16
2. Sifat penelitian	16
3. Pendekatan penelitian	17
4. Sumber data	17
5. Teknik pengumpulan data.....	18
6. Teknik analisis data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21

AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH DAN MANAJEMEN	21
LEMBAGA ZAKAT	21
A. <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	21
1. Landasan <i>al-maşlahah al-mursalah</i>	22
2. Tingkatan dalam <i>maşlahah</i>	31
3. Persyaratan penetapan hukum <i>al-maşlahah al-mursalah</i>	33
B. Zakat.....	35
1. Zakat 35	
2. Syarat muzakki.....	39
3. Harta wajib zakat	41
4. Jenis-jenis zakat	43
5. Pengumpulan dana zakat.....	45
6. Mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat	48
7. Pembayaran dana zakat kelembaga zakat	49
8. Pendistribusian dana zakat	50
C. Manajemen.....	52
1. Manajemen.....	52
2. Unsur-Unsur Manajemen.....	54
D. Manajemen Lembaga Zakat.....	57
BAB III.....	55
BLOCKCHAIN DAN SMART CONTRACT PADA MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT	55
A. <i>Blockchain</i>	55
1. Fase blockchain.....	56
2. Jenis-Jenis <i>Blockchain</i>	62
3. Prinsip <i>Blockchain</i>	65
B. <i>Smart Contract</i> (Kontrak Pintar)	73
1. Prinsip Kerja <i>Smart Contract</i>	75
C. Penerapan <i>Blockchain</i> Dan <i>Smart Contract</i> Dalam Manajemen Lembaga Zakat	78
D. Simulasi Penggunaan <i>Blockchain</i> Dan <i>Smart Contract</i> Pada Aplikasi.....	81
1. Simulasi dalam pembayaran zakat.....	82
2. Simulasi penyaluran zakat	85
3. Penyaluran dana	86
4. Proses konfirmasi program penyaluran.....	88

BAB IV	91
ANALISIS AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN BLOCKCHAIN DAN SMART CONTRACT DALAM SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT.....	91
A. Penggunaan <i>Blockchain</i> dan <i>Smart Contract</i> Dalam Manajemen Lembaga Zakat.....	91
1. Manfaat penggunaan <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> dalam sistem manajemen lembaga zakat	94
2. Dampak negatif penggunaan blockchain dan smart contract dalam sistem manajemen lembaga zakat.....	106
B. Analisis <i>Al-maşlahah al-mursalah</i> Terhadap Penggunaan <i>Blockchain</i> Dan <i>Smart Contract</i>	108
1. <i>Maşlahah</i> tersebut harus selaras dengan tindakan <i>syara'</i>	110
2. <i>Maşlahah</i> tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Al-Qur'an, Sunnah dan <i>ijmā</i> (consensus).	111
3. <i>Maşlahah</i> tersebut berada pada tingkat <i>al-darūriyyāt</i> (primer) atau <i>al-hājiyyāt</i> (sekunder), yang setara dengan kebutuhan primer.	119
4. Kemaslahatan tersebut harus memiliki status <i>qaṭ'ī</i> (pasti) atau <i>zann</i> (prasangka) yang mendekati kepastian (<i>qaṭ'ī</i>).....	120
BAB V.....	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup Penulis	i
Lampiran 2: Terjemahan Ayat.....	ii
Lampiran 3: Jadwal Penelitian 2023-2024	iv

DAFTAR TABEL/ DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Transliterasi Konsona.....	v
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang.....	x

Gambar 1. <i>World giving index 2022</i>	3
Gambar 2. Pengumpulan zis periode 2002-2022.....	4
Gambar.3 Tampilan halaman branda	75
Gambar.4 Goal Setting Pengumpulan Zakat Nasional 2019-20025.....	48
Gambar.5 halaman pembayaran zakat	76
Gambar.6 Pemberitahuan tentang Login Metamask ke Akun Muzakki	77
Gambar.7 Konfirmasi Metamask dan Jumlah Blok Sebelum Pembayaran Zakat.	77
Gambar.8 Detail Transaksi, Jumlah, dan Rincian Blok Pasca Pembayaran Zakat.....	78
Gambar.9 Formulir Program Penyaluran	79
Gambar.10 Rincian Transaksi, Jumlah, dan Detail Blok Setelah Program Penyaluran Dibuat.	80
Gambar.11. Papan Pencairan Dana	80
Gambar.12 popup konfirmasi pencairan	81
Gabar.13 Detail Transaksi, Jumlah, dan Informasi Blok Pasca Pencairan Program Penyaluran.....	81
Gambar. 14 Papan Konfirmasi Dana Program	82
Gambarr.15 gambar memilih foto yang akan dikirim	82
Gambar.16 Proses Upload Foto	83
Gambar.17 Pemberitahuan konfirmasi metamask	84
Gambar 18. Detail Transaksi, Jumlah, dan Informasi Blok Pasca Konfirmasi Program.....	84
Gambar.19 Skema penggunaan <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> pada lembaga zakat.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ranah ekonomi, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan syariah yang sangat berarti, terutama bagi komunitas Muslim. Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi inovasi dalam cara zakat dikelola, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, terutama melalui proses digitalisasi. Salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat mencakup penerapan teknologi *blockchain* dan *smart contract*.¹


Dalam hal ini, peran pemerintah dan pihak terkait dalam membentuk berbagai instrumen untuk mengukur, mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan melaporkan zakat tergambar jelas. Salah satu contohnya adalah revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Melalui pengesahan Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memasuki fase institusionalisasi pengelolaan zakat dalam kerangka formal kenegaraan.² Ini berkaitan dengan signifikansinya zakat sebagai alat keuangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peran zakat dalam usaha mengurangi kemiskinan terlihat melalui berbagai bentuk instrumen keuangan inklusif dan upaya pemerataan pendapatan.

¹ Saeed Awadh Bin-Nashwan dkk., "Zakah Compliance In Muslim Countries: An Economic And Socio-Psychological Perspective," *Journal Of Financial Reporting And Accounting*, Vol. 19:3 (Agustus 2021), hlm. 392–411.

² Trisno Wardy Putra dkk., "Analisis Swot Dalam Penghimpunan Zakat Pada Generasi Milenial," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8:1 (Juni 2021), hlm. 56–66.

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen keuangan inklusif, peran zakat telah tercermin dalam beberapa aspek, termasuk memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong inovasi dan terobosan dalam pengentasan kemiskinan, serta menjadi sumber dana pendanaan pembangunan alternatif diluar APBN. Dalam konteks instrumen pemerataan pendapatan, dari sudut pandang makroekonomi, penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli para mustahik. Oleh karena itu, distribusi dana zakat memiliki dampak positif dalam mengurangi disparitas sosial dan mewujudkan pemerataan pendapatan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, terdapat kemajuan dalam inovasi pengelolaan zakat. Fenomena ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, terutama melalui proses digitalisasi. Dewasa ini, perkembangan pengelolaan zakat untuk memanfaatkan teknologi digital mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Fakta ini terbukti melalui data yang dipublikasikan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF), sebuah lembaga amal terkemuka dengan operasi internasional. Indonesia secara menonjol menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia, sebagaimana terlihat dalam grafik sepuluh negara dengan skor tertinggi. *World Giving Index* adalah indeks yang menampilkan hasil studi tentang tingkah laku dermawan di berbagai negara di dunia. Dalam edisi terbaru laporan tersebut, data yang digunakan berasal dari 119 negara dan mewakili lebih dari 90% dari populasi dewasa global.




Gambar 1. World giving index 2022
Sumber: *Charities Aid Foundation*, 2022

Visualisasi pada Gambar 1 menggambarkan laporan *World Giving Index* yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) pada tahun 2022. Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama di antara 119 negara, dengan skor 68%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, sekitar 68 dari 100 orang dalam populasi Indonesia terlibat dalam kegiatan filantropi, dalam hal membantu orang asing, menyumbangkan uang, dan waktu, Indonesia telah mempertahankan posisi ini selama lima tahun berturut-turut, sesuai data dari CAF. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat donasi dan partisipasi sukarelawan yang tertinggi di dunia. Artinya, enam dari sepuluh orang Indonesia menyumbangkan uang, dan enam dari sepuluh orang melibatkan diri dalam kegiatan sukarela.³

³ Charities AidFoundation, "World Giving Index", (2022)

<[Https://Www.Cafonline.Org/About-Us/Publications/2022-Publications/Caf-World-Giving-Index 2022](https://Www.Cafonline.Org/About-Us/Publications/2022-Publications/Caf-World-Giving-Index-2022)>. akses 16 September 2023



Gambar 2. Pengumpulan zis periode 2002-2022

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2023

Trend pengumpulan zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun tergambar dalam Gambar 2 di atas. Peningkatan yang mencolok terlihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan lonjakan signifikan sekitar 50% dibandingkan dengan tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, faktor utama di balik pertumbuhan ini adalah adopsi digitalisasi dalam proses pengumpulan zakat.

Informasi tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adachi. Sejak tahun 2019, bahkan sebelum dimulainya pandemi COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah bermitra dengan GoPay untuk menyelenggarakan layanan pengumpulan dan pembayaran zakat secara digital.⁴ Hasilnya, Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran layanan tersebut, donasi digital yang terkumpul melalui GoPay mencapai 63 miliar rupiah

⁴ Mari Adachi, "The Rapidly Rising Trajectory Of Digital Zakat Payment In Pandemic Indonesia (A Case Of The Collaboration Between Baznas And The Gopay)", *Atlantis Press*, Proceeding (Desember 2022), hlm 275

pada bulan Oktober 2019. Proporsi ini secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan pembayaran melalui media lain, seperti melalui ATM. Selama periode *lockdown* dan penerapan *physical distancing* selama pandemi, banyak individu memilih untuk memberikan donasi melalui platform digital. Sebagian besar masyarakat lebih memilih berdonasi melalui aplikasi digital pada ponsel mereka karena kemudahan penggunaan yang didukung oleh teknologi. Selain itu, layanan aplikasi digital juga memberikan kebebasan bagi para donatur untuk memilih jumlah donasi sesuai keinginan mereka. Hal inilah yang menyebabkan lembaga zakat lainnya berusaha menyediakan layanan digital. Data menunjukkan bahwa jumlah anggota lembaga zakat yang menggunakan teknologi layanan digital mengalami peningkatan, dari 75% menjadi 87%. Fakta ini mencerminkan bahwa adopsi layanan digital dalam pengumpulan zakat secara signifikan meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul.

Dengan pertumbuhan yang cepat ini, inovasi dalam pengelolaan zakat terus berkembang. Salah satu ide yang diajukan adalah pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Namun, perlu dicatat bahwa dalam penerapan *blockchain*, terdapat penggunaan *cryptocurrency*. MUI telah mengeluarkan *ijtima'* bahwa penggunaan mata uang *cryptocurrency* tersebut dinyatakan sebagai haram, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.⁵ Namun, beberapa peneliti menawarkan inovasi dalam penerapan lembaga zakat dengan menerapkan jenis teknologi *blockchain* dan *smart*

⁵ Arzam dkk., “Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Fatwafatwa Institusi Dan Personal,” *Al-Muzdahi : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5:2 (Juli 2023), hlm, 143.

*contract.*⁶ Hasil penelitian yang dihasilkan ialah implementasi *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian ini merupakan penelitian pada *Indonesian Conference Of Zakat-Proceedings*, suatu agenda yang diinisiasi oleh lembaga BAZNAS untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat. Ini menandakan bahwa BAZNAS membuka peluang untuk menggunakan teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, zakat, sebagai instrumen yang potensial untuk didigitalisasi, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *smart contract*.

Blockchain ialah sistem data virtual yang bersifat desentralisasi. Ini melibatkan skema pencatatan yang difokuskan pada transaksi digital di berbagai jaringan, yang tidak disimpan di satu lokasi khusus, melainkan tersebar di seluruh *node*.⁷ *Node* merupakan perangkat yang menerima, mengirim, dan meneruskan informasi ke perangkat lain. *Blockchain* juga merupakan buku besar terdistribusi yang transparan, dengan pencatatan yang efisien dan dapat diverifikasi secara permanen. Teknologi *blockchain* memungkinkan dilakukan pelacakan/monitoring transaksi terhadap proses pengumpulan hingga distribusi dana zakat. Langkah pemantauan ini dapat dilakukan oleh setiap pengguna (muzakki) untuk melihat laporan pendanaannya. Dengan demikian, setiap transaksi menjadi terbuka dan

⁶ Dhaiedine Rejeb, "Blockchain And Smart Contract's Contributions To Zakat ManagementSystem," In *Indonesian Conference Of Zakat-Proceedings*, (Oktober 2020), hlm. 16

⁷ Prima Dwi Priyatno And Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:3 (November 2021), hlm. 1683

dapat diakses oleh setiap pengguna, menghindari risiko transaksi palsu, penipuan, atau peretasan.

Selain itu, *smart contract* merupakan sistem perjanjian otomatis antara dua pihak yang terjadi di platform *blockchain*.⁸ Informasi yang telah dimasukkan secara otomatis tercatat dalam *ledger*, sampai seluruh data/informasi dapat terdokumentasi dan tidak dapat dihapus atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena disimpan secara permanen. *Smart contract* memungkinkan untuk melakukan proses pembayaran zakat dengan otomatis dalam bentuk *cryptocurrency* dari muzakki hingga distribusinya kepada *mustahik*. Meskipun demikian, penggunaan *smart contract* tetap memerlukan pengawasan dan regulasi dari lembaga zakat untuk memastikan bahwa transaksi tetap independen dan biayanya lebih efisien tanpa melibatkan lembaga keuangan perantara.⁹ Di lainsisi, dalam penerapan *smart contract* dan *cryptocurrency* masih terdapat perdebatan mengenai legalitasnya dalam konteks *syari'ah*. Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan pemeriksaan isu-isu terkait, termasuk validitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan *blockchain* dan *smart contract*.¹⁰ Bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penyedia layanan

⁸ Dwi Hidayatul Firdaus, "Aplikasi Smart Contract Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah," *Qolamuna: Research Journal And Islamic Studies*, Vol. 6:1 (Juli 2020), hlm. 40.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰ Edwin Rachmad Fajarianto, dkk, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (Nft) Pada Pt. Saga Riung Investama," *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3:2 (Desember 2022), hlm. 95.

jual-beli aset kripto.¹¹ Dari hasil kajian-kajian tersebut, terutama sehubungan dengan penerapan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat, diperlukan penelitian yang melibatkan tinjauan hukum dengan mengeksplorasi tinjauan yuridis dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam penelitian ini sejalan dengan pendekatan terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract*, yang tidak tercakup dalam dalil-dalil khusus yang membahas penggunaan *blockchain* dan *smart contract*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

¹¹ Swarnajhoti Sangkar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Potensi Kebocoran Data Pribadi Pada Kontrak Pintar (Smart Contracts) Dalam Transaksi Jual Beli Aset Kripto (Crypto Asset)(Studi Kasus Pada Aplikasi Pluang)," *Skripsi Universitas Gajah Mada*, (Mei, 2023), hlm. 20.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *al-maslahah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya *khazanah* dan meluaskan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam, khususnya dalam konteks analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap penerapan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti khususnya dan mahasiswa pada umumnya..

b. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga zakat dan institusi terkait, memberikan ide-ide untuk mengoptimalkan potensi zakat yang telah didigitalisasi melalui penerapan teknologi *blockchain* dan *smart contract*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis komprehensif terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah ada. Sehingga, validitas dan orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung

jawabkan dan terhindar dari tindakan mengambil hak atau hasil penelitian orang lain.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *al-maslahah al-mursalah* dilakukan oleh Tiara Deasy N.S dan Neng Dewi Himayasaki.¹² Sultan Imron dkk.¹³ Sultan Antus Nasruddin Mohamma dan Olla Triana Agilga.¹⁴ Dalam studi tersebut, permasalahan yang tidak terdapat dalam sumber hukum utama dianalisis dengan memanfaatkan *al-maslahah al-mursalah*. Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dengan menggunakan analisis *al-maslahah al-mursalah* ialah pada penelitian ini menganalisis penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lebaga zakat.

Adapun penelitian terdahulu berkaitan dengan penerapan *blockchain* adalah Dhiaeddine Rejeb.¹⁵ Tresnawati Dan Angelina Marlina Fatmawati.¹⁶ Edwin

¹² Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan And Neng Dewi Himayasaki, "Analisis Maslahah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2 (Desember, 2022), hlm. 121–28.

¹³ Sultan Imron dkk, "Manajemen Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13:2 (Agustus 2022), hlm. 209–221

¹⁴ Sultan Antus dkk, "Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek, Salah Satunya Ialah Pada Sektor Perbankan, *Perbankan Yang Ada Saat Ini Di Indonesia Ada, Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol 2:1 (Juli, 2022), hlm. 319-350.

¹⁵ Dhiaeddine Rejeb, "Blockchain And Smart C Ontract ' S Contributions To Zakat Management System", hlm 15.

¹⁶ Muhammad Fariz Baiquni And Raden Teduh Dirgahayu, "Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain Dan Smart Contract Untuk Pengelolaan Zakat", *Automata*, Vol. 4:2 (Oktober 2023), hlm. 15-24.

¹⁶ Tresnawati And Angelina Marlina.F, "Blockchain-Based Smart Contract: Advancing Digital Consumer Protection And Preventing Private International Law E-Commerce Cases," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10:3, (Desember 2021), hlm. 354–68

Rachmad Fajarianto, Pandri Zulfikar, And Edi Mulyadi.¹⁷ Mari Adachi.¹⁸ M. Najibur Rohman.¹⁹ Damar Gondo Arwono Dkk.²⁰ AdeImam Muttaqien.²¹ Arzam Dkk.²² Afrizal Dan Marliyah.²³ Muhammad Al Ikhwan Bintarto.²⁴

Dari hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa, *blockchain* sebagai suatu teknologi yang menjalankan mata uang kripto terdapat berbagai dampak dan konsekuensi hukum yang muncul akibat penggunaan mata uang tersebut dan penggunaan *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi transaksi dari segi hukum, dan penerapan *blockchain* dianggap sebagai praktek yang dapat diterima. Penggunaan mata uang kripto, meskipun demikian, dapat dilakukan tanpa harus menghiraukan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penyalahgunaannya..

¹⁷ Edwin R.F, dkk, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (Nft) Pada Pt. Saga Riung Investama," *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3:2 (Desember 2022), hlm. 84–97.

¹⁸ Mari Adachi, "The Rapidly Rising Trajectory Of Digital Zakat Payment In Pandemic Indonesia (A Case Of The Collaboration Between Baznas And The Gopay)," hlm. 269–273.

¹⁹ M Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, Vol. 11:2 (Agustus 2021), hlm. 1–10.

²⁰ Damar Gondo Arwono, dkk, "Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 5:1 (Februari 2023), hlm. 110–25.

²¹ Ade Imam Muttaqien,Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa Tentang Jual-Beli Mata Uang Asing Dan Saddu Dzari'ah," *KALOSARA, Family Law Review*, Vol. 2:2 (September 2022), hlm. 169-188

²² Arzam Arzam And Others, "Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Fatwa-Fatwa Institusi Dan Personal," *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5:2 (Juli, 2023), hlm. 136-148

²³ Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, And Fuadi Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22:2 (Oktober 2022), hlm. 13-41.

²⁴ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Cryptocurrency As A Digital Property In Indonesian Law Perspective," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3:2 (September 2022), hlm. 104–13.

Adapun Penelitian terdahulu yang membahas penggunaan *smart contract* di antaranya farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi.²⁵ Laila Alfina Mayasari Rizqi dan Dedi Farera Prasetya.²⁶ Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani Dkk.²⁷ Winda Fitri.²⁸ Nina Carona dan Arina Novizas Shebuakar.²⁹ Hazilina dan Gembongseto Hendro Soedagoeng.³⁰ Agus Setiawan dan M. Sholeh Nurjaman.³¹ Hesti Ayu Wahyuni Dkk.³² Ninis Nugraheni Dkk.³³ Edwin Rachmad Fajarianto.³⁴ Swarnajhoti Sangkar.³⁵

²⁵ Farhan. A and Sinta.D.R, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Smart Contract Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5:1 (Juni, 2021), hlm. 5-18

²⁶ Laila Alfina.M.S and Dedi.F.S, "Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:4 (April 2022), hlm. 327-32.

²⁷ Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani And Others, "Kontrak Pintar; Analisis Syariah Dan Parameter (Smart Contract; Shariah Analysis And Parameter)," *UMRAN-International Journal Of Islamic And Civilizational Studies*, Vol. 10:2 (Juni 2023), hlm. 1-14

²⁸ Winda Fitri, "Kajian Penerapan Smart Contract Syariah Dalam Blockchain: Peluang Dan Tantangan", *JATISWARA*, Vol. 38:2 (Juli. 2023), hlm. 21-36.

²⁹ Nina Carona And Arina Novizas Shebubakar, "Legal Status And Implications Of Smart Contracts In Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:2 (Agustus 2023), hlm. 6938-6944

³⁰ Hazilina Hazilina And Gembongseto Hendro Soedagoeng, "Analisis Kebebasan Berkontrak Dalam Smart Contract E-Commerce," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5:1 (Janauri, 2021), hlm. 53-66

³¹ Agus Setiawan And Mohamad Soleh Nurzaman, "Application Of Blockchain And Smart- Contract On Waqf Asset Management: Is It Necessary?," *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10:2 (April 2022), hlm. 85-101

³² Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, And Maya Ruhtiani, "Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2:1 (Februari 2023), hlm. 1-11

³³ Ninis Nugraheni, Nikmah Mentari, And Belgis Shafira, "The Study Of Smart Contract In The Hara Platform Under The Law Of Contract In Indonesia," *Sch Int J Law Crime Justice*, Vol. 5:7 (Juli 2022), hlm. 273–285.

³⁴ Edwin Rachmad Fajarianto, dkk, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (Nft) Pada Pt. Saga Riung Investama," *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3:2 (Desember 2022), hlm. 95.

³⁵ Swarnajhoti Sangkar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Potensi Kebocoran Data Pribadi Pada Kontrak Pintar (Smart Contracts) Dalam Transaksi Jual Beli Aset Kripto (Crypto Asset)(Studi Kasus Pada Aplikasi Pluang)," *Skripsi Universitas Gajah Mada*, (Mei, 2023), hlm. 20.

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, dari perspektif hukum perdata di Indonesia, penggunaan *smart contract* dalam transaksi *e-commerce* telah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Selain itu, *smart contract* juga dapat memudahkan manajemen aset wakaf, termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, terutama terkait penggunaan *blockchain* dan *smart contract*, terletak pada objek pemnafaatannya. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji dari perspektif hukum positif dan fokus pada pemanfaatan *smart contract* dalam konteks *e-commerce*. Sementara itu, penelitian ini menganalisis penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dari sudut pandang hukum Islam, dengan mempertimbangkan konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dalam konteks sistem manajemen lembaga zakat.

E. Kerangka Teori

1. *Al-Maṣlahah al-mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah adalah suatu prinsip hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Al-maṣlahah al-mursalah* jika dilihat dari segi istilah ulama ushul seperti Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfā*, Al-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhul*, Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali, Yusuf Hamid al-'Alim, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, Abd al-Wahhab al-Khallaf, dan Muhammad Abu Zahrah memberikan batasan dalam penggunaannya, di mana para ahli sepakat bahwa keberadaan suatu hal dianggap memiliki nilai manfaat dan

memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia, berdasarkan pertimbangan rasional, Dengan hal tersebut, kehidupan banyak orang dapat meningkat, menjadi lebih baik, dan terhindar dari tantangan yang sulit dalam menjalani kehidupan. Manfaat ini tidak berselisih dengan prinsip-prinsip hukum dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maksud hukum syari'ah. Konsep tersebut tidak dibahas atau disebutkan secara khusus dalam teks hukum syariat, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Tidak ada penolakan atau perhatian khusus terhadap konsep tersebut dalam nash-nash syariat.³⁶

Dalam kajian *ushul fiqh*, konsep *al-maslahah al-mursalah* sebagai argumen hukum diperkenalkan oleh Imam Malik. Pendapat para ahli dalam ilmu ‘*ushul fiqh* masih bervariasi mengenai validitas *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar hukum. Secara umum, cendekiawan ‘*ushul fiqh* dari *madzhab* Maliki dan kelompok lainnya cenderung melihatnya sebagai alat yang bermanfaat untuk mengatasi permasalahan umat yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

2. Manajemen lembaga zakat

Manajemen adalah rangkaian proses dalam mencapai tujuan dengan lebih efektif melalui perencanaan yang sempurna, pengorganisasian, dan dapat mengatur sumber daya manusia.³⁸ Sementara itu, zakat merupakan salah satu

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 143-144.

³⁷ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf*, Vol. 24:1 (Mei 2012), hlm. 24.

³⁸ Ahmad Furqon, *Management Of Zakat*, Cet. Ke-1 (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.1-2.

instrumen untuk mengalokasikan pendapatan dan kekayaan.³⁹ Zakat ialah harta yang sepenuhnya dimiliki oleh seseorang dan wajib disalurkan oleh kaum muslim yang telah mencapai nisab sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah. Zakat tersebut kemudian diserahkan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Oleh karena itu, sistem manajemen lembaga zakat melibatkan komponen-komponen perencanaan yang terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan lembaga zakat dengan efisien dan efektif dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat. Dalam konteks penelitian ini, manajemen lembaga zakat merujuk pada sistem pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

- a. Pengumpulan merujuk pada proses mengumpulkan dan menghimpun. Prinsipnya, zakat dapat disamakan dengan infaq dan shadaqah, yang semuanya termasuk dalam kategori pemberian harta untuk tujuan kebaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan dana atau *fundraising*, dapat dijelaskan sebagai upaya menghimpun dana dan sumber daya dari berbagai pihak dalam masyarakat, seperti individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik dan pengelolaan lembaga. Tujuan akhir dari pengumpulan dana ini adalah untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat.⁴⁰

³⁹ Andi Hidayat And Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6:3 (Maret 2020), hlm. 678.

⁴⁰ Redi Hadiyanto And Lina Pusvisasari, "Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:2 (Maret 2022), hlm. 2

b. Pendistribusian merujuk pada kegiatan menyebarkan atau membagikan barang-barang dan bantuan kepada sejumlah orang atau lokasi tertentu. Dalam konteks zakat, Distribusi zakat adalah langkah penyaluran zakat kepada individu yang memenuhi syarat (*mustahiq*), baik untuk kebutuhan konsumsi maupun tujuan produktif.⁴¹ Al-Qur'an menetapkan kriteria penerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif.⁴³ jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yang menghasilkan sebuah data tentang Tinjauan hukum Islam, *blockchain* dan *smart contract* dan juga mengenai sistem manajemen lembaga zakat, jenis penelitian ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini sebagai sarana untuk menghasil data.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskritif-filosofis. Deskritif-filosofis dalam penelitian ini digunakan sebab penelitian ini membahas lebih dalam tentang sebuah fenomena baru mengenai teknologi *blockchain* dan *smart contract* yang dirancang untuk diterapkan dalam lembaga zakat dan kemudian di pertimbangkan

⁴¹ *Ibid.*, hlm 4.

⁴² At-Taubah (9): 60

⁴³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

pendekatan filosofis dalam analisisnya dan mengeksplorasi makna, nilai, dan implikasi dari penerapan *blockchain* dan *smart contract* dari segi hukum Islam.⁴⁴

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan filsafat hukum Islam yang mencakup pemahaman tentang esensi, kebijaksanaan, dan tujuan Islam, baik yang terkait dengan substansi maupun proses penetapannya.⁴⁵ Dimana dalam penelitian menghasilkan sebuah penjelesan yang detail dan spesifik dalam membahas penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

4. Sumber data

Sumber data adalah alat atau medium yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, yang dihasilkan dari dokumen dan hasil observasi.⁴⁶ Sumber data primer yang menjadi dasar penelitian ini adalah *al-maṣlahah al-mursalah*. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah hukum yang diambil atau ditetapkan karena kebutuhan, *al-maṣlahah al-mursalah* tidak memiliki dukungan atau temuan khusus dalam dalil syariah, namun tetap sejalan dengan *muqāsyid* syari'ah, sumber data kedua dalam penelitian dihasilkan dengan mengumpulkan dan menelaah Tesis,

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak, *Psikologi UGM*, 1986), hlm. 3

⁴⁵ Muhammad Irkham Firdaus, Dkk, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalian Hukum Islam)," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 5:2 (Oktober 2022), hlm. 44.

⁴⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 47.

Buku, Jurnal, dan Disertasi, *website* dan data-data dalam bentuk kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi dukumen, studi pustaka dan melakukan simulasi penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam manajemen lembaga zakat yang merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami proses penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract* yang sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

6. Teknik analisis data

Mekanisme analisis data dimulai dengan mengumpulkan bahan- bahan hukum dalam aplikasi Mendeley, Scholar dan Analisis data dilakukan melalui teknik *display*, reduksi, dan membuat kesimpulan. Proses ini merupakan langkah analisis yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang cukup luas. Proses ini mencakup penyusunan ringkasan, pemilihan elemen-elemen esensial, identifikasi pola dan tema, serta penghilangan unsur-unsur yang tidak relevan..⁴⁸ Dengan proses *display*, reduksi dan membuat kesimpulan, data yang diperoleh menjadi lebih spesifik sehingga dapat menemukan poin inti dari penelitian ini.

⁴⁷ Miza Nina Adlini And Others, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6:1 (Maret 2022), hlm. 975.

⁴⁸ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam' (Muamalah)*, cet. ke-1(Bandung: Alim's Publishing, 2014), hlm. 64.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab menjelaskan berbagai inti dari pembahasan dengan penjelasan yang lebih terperinci, sehingga akan memberikan kemudahan kepada para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan 7 bagian pembahasan di antaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelas kajian teoritik terhadap kerangka teoritis pada bab awal, Jadi, teori yang dipelajari dalam bab kedua adalah teori yang terkait dengan *al-maslahah al-mursalah* dan sistem manajemen lembaga zakat. Hasil kajian digunakan untuk melakukan analisis pada bab IV.

Pada Bab 3 peneliti memaparkan mengenai data-data yang dihasilkan berkaitan dengan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat, yang terdapat data-data mengenai jenis-jenis *blockchain* prinsip kerja *blockchain* dan *smart contract*, *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dan simulasi penggunaan *blockchain* dan *smart contract* pad aplikasi, data-data tersebut berfungsi untuk memperkuat sumber data dalam penelitian.

Bab empat berkaitan dengan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam bab ini berisi analisis pembahasan tentang penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dan analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat.

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan dari hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dan berisi tentang ringkasan jawaban mengenai bagaimana konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen zakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen zakat serta saran-saran penulis yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diulas pada bagian sebelumnya, yaitu tentang maslah yang mencakup dua hal. Bagaimana konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dan Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat, Berdasarkan hasil analisis secara sistematis dan kritis, tesis ini telah mengemukakan 2 hal temuan penting sebagai berikut.

Pertama, Penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat dapat memberikan sejumlah manfaat, termasuk mengefesienkan pekerjaan amil, identifikasi muzakki, meningkatkan kepercayaan, menghemat waktu, hubungan antara muzakki dan mustahik lebih efisien, perhitungan nisab dengan otomatis, tidak tergantung pada pihak ke-3 dan menutup celah korupsi. Adapun konsep penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam konteks manajemen lembaga zakat, transparansi, integrasi dengan identitas digital, *smart contracts* untuk otomatisasi, pelacakan dana dan penggunaan, penggalangan dana berbasis *blockchain*, audit yang mudah, dan keamanan dan perlindungan data. Dengan menerapkan teknologi *blockchain* dan *smart contract*, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan muzakki, dan memberikan dampak positif dalam penyaluran dana zakat sehingga dana akan memaksimalkan jumlah dana zakat yang terkumpul.

Kedua, Hasil analisis tentang tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat, Bahwa dalam sistem *blockchain* dan *smart contract* telah memenuhi syarat-syarat dalam penetapan hukum Islam yakni *al-maslahah al-mursalah*.

B. Saran

Merujuk terhadap temuan yang digambarkan pada bagian sebelumnya, selanjutnya penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Sehingga terdapat beberapa poin saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian tesis ini dalam proses penyelesaiannya memiliki keterbatasan secara waktu, materi muatan, data, serta teori. Penelitian ini hanya membahas konsep penggunaan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *blockchain* dan *smart contract* dalam sistem manajemen lembaga zakat. Sehingga keterbatasan dan kekurangan penelitian ini diharapkan menjadi ladang penelitian selanjutnya tentang penerapan sistem *blockchain* dan *smart contract* pada lembaga zakat.
2. Penulis menyarankan untuk memperkuat penelitian tentang sumber hukum Islam sebelum menerapkan sistem *blockchain* dan *smart contract* dikarenakan dewasa ini *blockchain* dan *smart contract* masih banyak perselisihan tentang salah satu sistem di dalamnya yakni penggunaan jenis mata uang *cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Izomiddin, M A, *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: kencana, 2023

Marimin, Agus, "Konsep Dan Perkembangan Teori Maqasid," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:02 (2022).

Mutakin, Ali, "The Theory Of Maqâshid Al Syarî'ah And The Relation With Istimbath Method," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19:3 (2017)

Muttaqien, Ade Imam, Kamaruddin Kamaruddin, and Andi Yaqub, "Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa Tentang Jual- Beli Mata Uang Asing Dan Saddu Dzari'ah," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2:2 (2022)

Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin, 'Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta : Amzah, (2005)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

D. *Blockchain Dan Smart Contract*

Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *EMabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22:2 (2021).

Arwono, Damar Gondo, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, “Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia,” *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol.5:1 (2023)

Arzam, Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal Mursal, and Abdul Muid, “Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Fatwa-Fatwa Institusi Dan Personal,” *Al- Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5:2 (2023)

Baiquni, Muhammad Fariz, and Raden Teduh Dirgahayu, “Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain Dan Smart Contract Untuk Pengelolaan Zakat,” *Automata*, Vol. 4:2 (2023)

Bintarto, Muhammad Al Ikhwan, “Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3:2 (2022)

Budiyanto, Andini Eka, “Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Sains Student Research*,

Vol. 1:1 (2023)

Carona, Nina, and Arina Novizas Shebubakar, “Legal Status and Implications of Smart Contracts in Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:2 (2023)

Fajarianto, Edwin Rachmad, Pandri Zulfikar, and Edi Mulyadi, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada Pt. Saga Riung Investama,” *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3:2 (2022).

Firdaus, Dwi Hidayatul, “Aplikasi Smart Contract Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah,” *Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies*, Vol. 6:1 (2020)

Fitri, Winda, “Kajian Penerapan Smart Contract Syariah Dalam Blockchain: Peluang Dan Tantangan,” *Jatiswara*, Vol. 38:2 (2023).

Hardiyanto, Nugroho, Wahyu Rafdinal, and Politeknik Negeri Bandung, *Financial Technology In The New Era : Cryptocurrency*, Malang: Madza Media, (2024).

Hazilina, Hazilina, and Gembongseto Hendro Soedagoeng, “Analisis Kebebasan Berkontrak Dalam Smart Contract E-Commerce,” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5.1 (2021).

Hudaaka, Zidnaa Luthfa, and Iza Hanifuddin, “Kejelasan Sil‘ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.

9:1 (2023).

Luhkito, Gibran Akbaromi, Ari Kusyanti, and Reza Andria Siregar, “Implementasi Blockchain Pada Peer-to-Peer Transaction Menggunakan Algoritma U- Quark,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, Vol. 5:4 (2021),

Nugraheni, Ninis, Nikmah Mentari, and Belgis Shafira, “The Study of Smart Contract in the Hara Platform under the Law of Contract in Indonesia,” *Sch Int J Law Crime Justice*, Vol. 5:7 (2022).

Paul, Wina, “Pengembangan Uang Rupiah Digital Melalui Teknologi Blockchain,” *Jurnal Al-Amar (JAA)*, Vol. 3:1 (2022)

Rachmadani, Farhan Abel Septian, and Sinta Dewi Rosadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Smart Contract Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5:1 (2021)

Rizqi, Laila Alfina Mayasari, and Dedi Farera Prasetya, “Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:4 (2022)

Rohman, M Najibur, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi*, Vol. 11:2 (2021)

Sangkar, Swarnajhoti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Potensi Kebocoran Data Pribadi Pada Kontrak Pintar (Smart Contracts) Dalam Transaksi Jual Beli

- Aset Kripto (Crypto Asset)(Studi Kasus Pada Aplikasi Pluang)” Universitas Gadjah Mada, (2023)
- Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini, “Blockchain Dalam Ekonomi Islam,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1:11 (2022).
- Setiawan, Agus, and Mohamad Soleh Nurzaman, “Application Of Blockchain And Smart-Contract On Waqf Asset Management: Is It Necessary?,” *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10:2 (2022)
- Shaarani, Ahmad Zakirullah Mohamed, Fidlizan Muhammad, Azman Mohd Noor, and Mohd Farihal Osman, “Kontrak Pintar; Analisis Syariah Dan Parameter (Smart Contract; Shariah Analysis and Parameter),” *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 10:2 (2023).
- Suryono, Muhammad Vicky Afris, “Legal Reforming of Smart Contract in Supply Chain Demands Process between Retailer and Consumer,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 3:1 (2023).
- Tresnawati, and Angelina Marlina Fatmawati, “Blockchain-Based Smart Contract: Advancing Digital Consumer Protection and Preventing Private International Law E-Commerce Cases,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10:3 (2021)
- Utomo, Teguh Prasetyo, “Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan,” *Buletin Perpustakaan* Vol. 4:2 (2022)

Wahyuni, Hesti Ayu, Yuris Tri Naili, and Maya Ruhtiani, “Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2:1 (2023).

E. Manajamen

Hadiat, S, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandunh: harfacreative, 2023

Wijayanto, Dian, *Pengantar Manajemen* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2013).

F. *Al-Maṣlahah al-Murslah*

Abidin, Zainal, “Konsep Al-maṣlahah al-mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara,” Tesis UIN Alauudin Makassar (2020).

Antus, Sultan, Nasruddin Mohamma, and Olla Triana Agilga, “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek, Salah Satunya Ialah Pada Sektor Perbankan,” *Perbankan Yang Ada Saat Ini Di Indonesia Ada*, Vol. 2:1 (2022).

Imron, Sulkan, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Qurroh Ayuniyyah, ‘Manajemen Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya Dalam Perspektif Maslahah Mursalah’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13:2 (2022).

Rosyadi, Imron, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Suhuf*, Vol. 24:1 (2012)

Sumarwan, Tiara Deasy Nurfitriani, and Neng Dewi Himayasari, ‘Analisis

Maslahah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro
Ciganitri', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2 (2022).

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina*, Vol. 1:3 (2022)

G. Metode penelitian

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6:1 (2022)

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: *Alim's Publishing*, 2014.

Firdaus, Muhammad Irkham, Selvia Namira Ahmad, and Yashinta Aulia Santoso Putro, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalian Hukum Islam)," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 5:2 (2022).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak' Psikologi UGM, (1986).

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv. Harfa Creative 2023

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, (2006)

H. Zakat

Adachi, Mari, "The Rapidly Rising Trajectory of Digital Zakat Payment in Pandemic Indonesia (A Case of the Collaboration Between BAZNAS and the GoPay)," *Atlantis Press, Proceeding* (2022),

Bin-Nashwan, Saeed Awadh, Hijattulah Abdul-Jabbar, Saliza Abdul Aziz, and Adel Sarea, "Zakah Compliance in Muslim Countries: An Economic and Socio- Psychological Perspective," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 19:3 (2021).

Chaniago, Siti Aminah, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13:47 (2015).

Gumilang Regita Cahya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i," *Dinamika*, Vol. 26:7 (2020),

Hadiyanto, Redi, and Lina Pusvisasari, "Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:02 (2022),

Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada

Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6:3 (2020).

Izza, Nadia Nurul, and Aam Slamet Rusydiana, *A Qualitative Review on Zakat Innovation: NVivo 12 Approach in Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, (2022).

Mahzan Mahzan, Ismail Ismail, “Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 2:1 (2023).

Nurjannah, Nurjannah, and Reni Ria Armayani Hasibuan, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2:2 (2022)

Putra, Trisno Wardy, Muh Nasri Katman, and Andi Syathir Sofyan, “Analisis SWOT Dalam Penghimpunan Zakat Pada Generasi Milenial,” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8:1 (2021).

Suherman, Diki, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3:2 (2020)

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* Kencana, 2015

I. Lain Lainnya

Humas Baznas,

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Tetapkan_Delapan_Progr

a m_Prioritas_Nasional_Tahun_2023/1182 akses 03 Februaary, 2024.
Fadli, "Gelar Rakornas Zakat 2023, Kemenag Ungkap Pengumpulan ZIS Capai
21 Triliun," <https://dki.kemenag.go.id/berita/gelar-rakornas-zakat-2023-kemenag-ungkap-pengumpulan-zis-capai-21-triliun-SyRKA>,
akses 4 February, (2024).

Charities Aid Foundation, "World Giving Index", (2022)
<[Https://Www.Cafonline.Org/About-Us/Publications/2022-Publications/Caf-World-Giving-Index 2022>. akses 16 September \(2023\)](https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/Caf-World-Giving-Index-2022)

